



**BUPATI TANAH LAUT  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ -KUM/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, TIM PELAKSANA, TIM KERJA DAN TIM KREATIF KEGIATAN DI BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut maka perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa maka perlu dibentuk Dewan Pembina, Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Tim Kreatif Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina, Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Tim Kreatif Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 304);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina, Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Tim Kreatif Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Membentuk tim kerja Kegiatan di Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Tahun 2025
2. Membentuk Tim Kreatif Kegiatan di Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Tahun 2025.
3. Mengatur jadwal dan susunan Kegiatan di Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa tahun 2025.
4. Memonitoring Tim kerja Kegiatan Bidang Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
5. Mengkoordinasikan Kegiatan dengan Lintas Sektor dan Program;
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanah Laut.

**KETIGA** : Pembentukan Tim Kerja dan Tim Kreatif Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Paskibraka Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
  - a. menunjuk dan menetapkan narahubung dan admin Paskibraka Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut;
  - b. menyiapkan, mengatur dan melaksanakan Kegiatan Seleksi calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
  - c. menyiapkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Persiapan Pengiriman Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Propinsi Tahun 2025;
  - d. menyiapkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025;
  - e. menyiapkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan Pemusatan Diklat Paskibraka Tahun 2025;
  - f. menyiapkan, mengatur dan melaksanakan Kegiatan

Lomba Paskibra Tahun 2025.

- g. menyampaikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pelaksana;
2. Kegiatan Apel Kebangsaan Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut;
    - a. membuat Rencana Upacara/ Apel kebangsaan;
    - b. menyiapkan dan menetapkan petugas – petugas Apel Kebangsaan;
    - c. membentuk Paduan Suara/Obade untuk Persiapan Upacara Hari kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
    - d. menyiapkan sarana dan prasarana kelengkapan Apel Kebangsaan;
    - e. Menyampaikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada tim Pelaksana ;
  3. Kegiatan Forum Perubahan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
    - a. membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut;
    - b. menerima laporan penyelesaian konflik/ perselisihan antar etnis/ suku oleh Forum Pembauran Kebangsaan;
    - c. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Tingkat Kecamatan;
    - d. menyampaikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada tim Pelaksana;
  4. Kegiatan Bina Bela Negara Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut ;
    - a. menyusun dan menyiapkan pelaksanaan Kegiatan Bina Bela Negara Tahun 2025;
    - b. menyampaikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada tim kegiatan;
  5. Kegiatan Akomodir POR PROV Tahun 2025 Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut ;
    - a. menyusun dan menyiapkan Kegiatan Akomodir POR PROV Tahun 2025 Tahun 2025;
    - b. menyampaikan dan melaporkan hasil kegiatan kepada tim kegiatan;


**KEEMPAT** : Penetapan nama-nama Tim Kerja dan Tim Kreatif di tetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berdasarkan teknis kegiatan dilapangan.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ - KUM/2025  
TANGGAL :

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA, TIM PELAKSANA, TIM KERJA DAN TIM  
KREATIF KEGIATAN DI BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

- I. Dewan Pembina Kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan di Tim
1	Bupati Tanah Laut	Pelindung
2	Wakil Bupati Tanah Laut	Penasehat
3	Dandim 1009 Tanah Laut	Penasehat
4	Kapolres Kabupaten Tanah Laut	Penasehat
5	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Penasehat
6	Kepala Pengadilan Negeri Tanah Laut	Penasehat
7	Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut	Pembina
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Pembina
9	Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Anggota
10	Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11	Kepala Baperinda Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
17	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut	Anggota
18	Camat	Anggota

- II. Tim Pelaksana Kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tanah Laut.

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan di Tim
1	Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	PPTK
3	Subkoo Bina Ideologi Pancasila Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Koordinator Kegiatan Bina Ideologi
4	Subkoo Wawasan Kebangsaan di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Koordinator Kegiatan Wawasan kebangsaan
5	TKS	Tim Kreatif

- a. Tim Kreatif Kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di TIM
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (TKS)	2 Orang	Tim kreatif

- b. Tim Kerja Kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di Tim
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/TKS)/ DPPI Kabupaten Tanah Laut / Purna Paskibraka	6 Orang	Pelaksana
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/TKS)	1 Orang	Tim Kreatif
2	DPPI Kabupaten Tanah Laut / Purna Paskibraka	1 Orang	Penilai Seleksi Pemberkasan
3	DPPI Kabupaten Tanah Laut / Purna Paskibraka	1 Orang	Penilai Seleksi Parade
4	DPPI Kabupaten Tanah Laut / Purna Paskibraka	1 Orang	Penilai Seleksi PBB
5	DPPI Kabupaten Tanah Laut / Purna Paskibraka	1 Orang	Penilai Seleksi Kesemaptaan
6	Kodim 1009 Tanah Laut	1 Orang	Penilai Seleksi Parade

7	Kodim 1009 Tanah Laut	1 Orang	Penilai Seleksi PBB
8	Kodim 1009 Tanah Laut	1 Orang	Penilai Seleksi Kesemaptaan
9	Polres Tanah Laut	3 Orang	Penilai Seleksi Parade
10	Polres Tanah Laut	1 Orang	Penilai Seleksi PBB
11	Polres Tanah Laut	1 Orang	Penilai Seleksi Parade
12	Dewan Kesenian Daerah (DKD)	3 Orang	Penilai Seleksi Kepribadian/Bakat
13	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Penilai Seleksi Pemberkasan Kesehatan
14	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	3 Orang	Penilai Seleksi Kesehatan
15	DPPI / Purna Paskibraka/ PDP 2024	30 Orang	Petugas Lapangan
16	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	2 Orang	Petugas Kesehatan
17	PMI Kab. Tanah Laut	2 Orang	Petugas Kesehatan
18	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Driver Ambulance
19	PMI Kab. Tanah Laut	1 Orang	Driver Ambulance

c. Tim Kerja Kegiatan Persiapan Pengiriman Peserta Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di Tim
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/ TKS)	4 Orang	Pelaksana
3	DPPI Kabupaten Tanah Laut/ Purna Paskibraka	4 Orang	Petugas Lapangan
4	Kodim 1009 Tanah Laut / Polres Tanah Laut/ DPPI Tanah Laut/ Purna Paskibraka	2 Orang	Pelatih Paskibraka
5	Capaska Tahun 2025	6 Orang	Peserta

d. Tim Kerja Kegiatan Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di Tim
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/ TKS)/ DPPI Kabupaten Tanah Laut/ Purna Paskibraka	6 Orang	Pelaksana

2	DPPI Kabupaten Tanah Laut/ Purna Paskibraka	1 Orang	Koordinator Pamong
3	DPPI Kabupaten Tanah Laut/ Purna Paskibraka	8 Orang	Pamong
4	Kodim 1009 Tanah laut	3 Orang	Pelatih PBB
5	Polres Tanah Laut	3 Orang	Pelatih Pembentukan Karakter
6	IDI Kabupaten Tanah Laut	2 Orang	Tenaga Medis
7	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	2 Orang	Tenaga kesehatan
8	PMI Kabupaten Tanah Laut	2 Orang	Tenaga kesehatan
9	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Driver Ambulance
10	PMI Kabupaten Tanah Laut	1 Orang	Driver Ambulance
11	Polres Tanah Laut	1 Orang	Danpas Paskibraka
13	Kompi Senapan C/ 623 Tanah Laut	1 Orang	Danpas Paskibraka
14	Polres Tanah Laut	2 Orang	Pengawal Paskibraka
15	Kompi Senapan C/ 623 Tanah Laut	2 Orang	Pengawal Paskibraka
16	BNNK Tanah Laut	1 Orang	Narasumber
17	HIPMI Tanah Laut	1 Orang	Narasumber
18	Bagian Prokopim Setda Tanah Laut	2 Orang	Narasumber
19	Tim PPWK Kab. Tanah Laut	1 Orang	Narasumber
20	Purna Paskibraka/ PDP 2024	2 Orang	Narasumber
21	Penata Rias	1 Orang	Tata Rias
22	Capaska 2025 Tanah Laut	40 Orang	Peserta

e. Tim Kerja Kegiatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di Tim
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/ TKS)/ DPPI Kabupaten Tanah Laut/ Purna Paskibraka	5 Orang	Pelaksana
2	Kodim 1009 Tanah Laut / Polres Tanah Laut/ DPPI Tanah Laut/ Purna Paskibraka	2 Orang	Pelatih
3	PDP Tahun 2024	33 Orang	Peserta

f. Tim Kerja Kegiatan Lomba Paskibra Tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di Tim
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/ TKS)/ DPPI Kabupaten Tanah Laut/ Purna Paskibraka	4 Orang	Pelaksana
2	Kodim 1009 Tanah Laut / Polres Tanah Laut/ DPPI Tanah Laut/ Purna Paskibraka	3 Orang	Juri
3	DPPI Tanah Laut/ Purna Paskibraka	3 Orang	Pengawas Lomba
4	DPPI Tanah Laut/ Purna Paskibraka	3 Orang	Tim Teknis Lomba
5	PMI Kab. Tanah Laut	2 Orang	Petugas Kesehatan
6	PMI Kab. Tanah Laut	1 Orang	Driver Ambulance

g. Tim Kerja Kegiatan Apel – Apel Kebangsaan Tahun 2025;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di Tim
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/TKS)	3 Orang	Pelaksana
2	Kodim 1009 Tanah Laut/ Polres Tanah Laut	1 Orang	Petugas Upacara
3	Kodim 1009 Tanah Laut/ Polres Tanah Laut	1 Orang	Perwira Upacara
4	Kodim 1009 Tanah Laut/ Polres Tanah Laut	3 Orang	Pengarah Upacara
5	PDP 2024 / 2025	3 Orang	Petugas Upacara
6	Kodim 1009 Tanah Laut/ Polres Tanah Laut / DPPI Kab. Tanah Laut/ Purna Paskibraka	2 Orang	Pelatih Pengibar Bendera
7	Korsik Satpol PP dan Damkar	1 Group	Korsik
8	SLTA Sederajat	30 Orang	Obade
9	SLTA Sederajat	1 Orang	Pelatih Obade

h. Tim Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di TIM
1	Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Ketua

2	Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Wakil Ketua
3	Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Sekretaris
4	Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanah Laut	1 Orang	Anggota/ Bendahara
5	Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanah Laut	6 Group	Anggota

- i. Tim Kerja Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di TIM
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/TKS)	3 Orang	Pelaksana Kegiatan
2	Forum Pembauran Kebangsaan Kab. Tanah Laut/ Tim PPWK Kab. Tanah Laut	2 Orang	Narasumber

- j. Tim Kerja Kegiatan Bina Bela Negara Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di TIM
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/TKS)/ DPPI Kab. Tanah Laut/ Purna Paskibraka	8 Orang	Pelaksana Kegiatan
2	Orari Lokal Tanah Laut	10 Orang	Petugas Komunikasi Lapangan
3	Kodim 1009 Tanah Laut / Polres Tanah Laut/ Kompi Senapan C 623 Tanah Laut	25 Orang	Petugas Lapangan
4	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut/ PMI Kab. Tanah Laut	4 Orang	Petugas Kesehatan
5	Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut/ PMI Kab. Tanah Laut	2 Orang	Driver Ambulance
6	Kodim 1009 Tanah Laut / Polres Tanah Laut/ DPPI Kab. Tanah Laut/ Purna Paskibraka / BNNK Kab.	12 Orang	Narasumber

	Tanah Laut / Tim PPWK Kab. Tanah Laut		
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/ TKS)/ DPPI Kab. Tanah Laut/ Purna Paskibraka/ Kompi Senapan C 623 Tanah Laut	5 Orang	Tenaga kebersihan
8	Kodim 1009 Tanah Laut / Polres Tanah Laut/ Kompi Senapan C 623 Tanah Laut	10 Orang	Tenaga Keamanan

k. Tim Kerja Akomodir Kegiatan POR PROV Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut;

No	Instansi / Organisasi	Jumlah	Jabatan di TIM
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut (PTT/ TKS)/ DPPI Kab. Tanah Laut/ Purna Paskibraka	3 Orang	Pelaksana Kegiatan
2	PDP 2025	22 Orang	Peserta
3	Penata Rias	1 Orang	Tata Rias
4	DPPI Kab. Tanah Laut/ Purna Paskibraka	2 Orang	Pamong
5	Sanggar Seni Budaya/ Group Kesenian Budaya	5 Kali	Jasa Pertunjukan Kesenian dan Kebudayaan

BUPATI TANAH LAUT,

H. RAHMAT TRIANTO